



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 13/PID.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap : YEFTA RIDWARDO SANU Alias

YEFTA;

Tempat lahir : Kupang;

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Januari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 007/RW. 004, Dusun Nusakdale

Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru

Kabupaten Rote Ndao;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : MESRI JEFERSON SANU Alias MES;

Tempat lahir : Talaemok;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ngoloina Desa Tebole Kecamatan

Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Terdakwa II. MESRI JEFERSON SANU Alias MES ;  
Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2017;

Terdakwa II. MESRI JEFERSON SANU Alias MES ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;
2. Dialihkan menjadi tahanan rumah oleh Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Tidak ditahan sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Terdakwa I tidak diampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh YOYARIB Y. MANAFE, SH dan MARTHEN NGGALUAMA, SH Penasihat Hukum/Advokad dari kantor Advokad YOYARIB Y. MANAFE, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Flamboyan I Manulai II, Kota Kupang-Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa nomor 007/FM/SKK/OIDANA/II/2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA dan Terdakwa II MESRI JEFERSON SANU Alias MES bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II MESRI JEFERSON SANU Alias MES dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) pisau stanlis stel dengan gagang pisau yang sudah terlepas berbahan plastik berwarna hitam bertuliskan WANTIAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, begitu juga Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi serta mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II Mesri Sanu mempunyai tanggungan keluarga :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I **YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MESRI JEFERSON SANU Alias MES** Pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES** yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**, atas Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk Bapak ADI ALA kemudian Terdakwa I ikut bergabung bekerja sambil minum laru putih kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek hewan ke dodaek. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I kembali lagi ke rumah Bapak ADI ALA untuk melanjutkan bekerja membelah kelapa. Sambil melanjutkan pekerjaan membelah kelapa, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I tentang rencana dari Saksi Korban yang berniat memukul Terdakwa II. Sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi **DEDI DANIEL SANU** dan turun di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi **NONI ELISABETH TALLO** yang sedang berada di samping rumah Saksi Korban tersebut dan menanyakan hal yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I perihal rencana Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang akan memukul Terdakwa II, pada saat yang bersamaan Saksi Korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang mengampiri Terdakwa I dan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I, karena tidak terima dengan teguran tersebut Terdakwa I lalu menarik tangan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan Saksi Korban menuju ke depan rumah Saksi Korban sedangkan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian karena pada saat tersebut Saksi Korban baru selesai mandi dan masih mengenakan handuk. Pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, Saksi Korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban, pada saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I karena Saksi Korban tidak menjawab dengan baik pertanyaan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II menanyakan "Basong ada rencana pukul beta ha?" (kalian ada rencana mau pukul saya?). Posisi Saksi Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa II di atas kuburan di halaman depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena baru selesai minum laru putih dengan Terdakwa II, merasa emosi dan ribut dengan Saksi korban karena Saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II dengan baik, kemudian Terdakwa I menampar Saksi Korban, setelah menampar Saksi Korban, Terdakwa I berbalik arah membelakangi Saksi Korban dengan maksud ingin meninggalkan Saksi Korban namun karena melihat Saksi korban menendang, Terdakwa I pun langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan Saksi Korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan Saksi Korban dan pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa I menikamkan pisaunya kembali ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan yang Saksi Korban duduki sehingga gagang pisau tersebut terpatah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil :

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- b. Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- c. Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter.

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun didapat luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Dengan hasil tersebut pasien tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I **YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MESRI JEFERSON SANU Alias MES** Pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES** yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut** terhadap Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk Bapak ADI ALA kemudian Terdakwa I ikut bergabung bekerja sambil minum laru putih kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek hewan ke dodaek. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I kembali lagi ke rumah Bapak ADI ALA untuk melanjutkan bekerja membelah kelapa. Sambil melanjutkan pekerjaan membelah kelapa, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I tentang rencana dari Saksi Korban yang berniat memukul Terdakwa II. Sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi DEDI DANIEL SANU dan turun di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi NONI ELISABETH TALLO yang sedang berada di samping rumah Saksi Korban tersebut dan menanyakan hal yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I perihal rencana Saksi Korban yang akan memukul Terdakwa II, pada saat yang bersamaan Saksi Korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang menghampiri Terdakwa I dan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I, karena tidak terima dengan teguran tersebut Terdakwa I lalu menarik tangan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan Saksi Korban menuju ke depan rumah Saksi Korban sedangkan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian karena pada saat tersebut Saksi Korban baru selesai mandi dan masih mengenakan handuk. Pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, Saksi Korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban, pada saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I karena Saksi Korban tidak menjawab dengan baik pertanyaan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II menanyakan "Basong ada rencana pukul beta ha?" (kalian ada rencana mau pukul saya?). Posisi Saksi Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa II di atas kuburan di halaman depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena baru selesai minum laru putih dengan Terdakwa II, merasa emosi dan ribut dengan Saksi korban karena Saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II dengan baik, kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menampar Saksi Korban, setelah menampar Saksi Korban, Terdakwa I berbalik arah membelakangi Saksi Korban dengan maksud ingin meninggalkan Saksi Korban namun karena melihat Saksi korban menendang, Terdakwa I pun langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan Saksi Korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan Saksi Korban dan pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa I menikamkan pisaunya kembali ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan yang Saksi Korban duduki sehingga gagang pisau tersebut terpatah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil :

- a. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- b. Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- c. Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter.

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun didapat luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Dengan hasil tersebut pasien tetap dapat menajalankan aktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;***

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KETIGA :**

**KHUSUS TERDAKWA I YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA :**

Bahwa Terdakwa I **YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA** Pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES** yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka**, terhadap Saksi Korban **DANCE DANIEL JOHANES**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk Bapak ADI ALA kemudian Terdakwa I ikut bergabung bekerja sambil minum laru putih kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek hewan ke dodaek. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I kembali lagi ke rumah Bapak ADI ALA untuk melanjutkan bekerja membelah kelapa. Sambil melanjutkan pekerjaan membelah kelapa, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I tentang rencana dari Saksi Korban yang berniat memukul Terdakwa II. Sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi **DEDI DANIEL SANU** dan turun di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi **NONI ELISABETH TALLO** yang sedang berada di samping rumah Saksi Korban tersebut dan menanyakan hal yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I perihal rencana Saksi Korban yang akan memukul Terdakwa II, pada saat yang bersamaan Saksi Korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang menghampiri Terdakwa I dan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I, karena tidak terima dengan teguran tersebut Terdakwa I lalu menarik tangan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan Saksi Korban menuju ke depan rumah Saksi

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*



Korban sedangkan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian karena pada saat tersebut Saksi Korban baru selesai mandi dan masih mengenakan handuk. Pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, Saksi Korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban, pada saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I karena Saksi Korban tidak menjawab dengan baik pertanyaan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II menanyakan "Basong ada rencana pukul beta ha?" (kalian ada rencana mau pukul saya?). Posisi Saksi Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa II di atas kuburan di halaman depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena baru selesai minum laru putih dengan Terdakwa II, merasa emosi dan ribut dengan Saksi korban karena Saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II dengan baik, kemudian Terdakwa I menampar Saksi Korban, setelah menampar Saksi Korban, Terdakwa I berbalik arah membelakangi Saksi Korban dengan maksud ingin meninggalkan Saksi Korban namun karena melihat Saksi korban menendang, Terdakwa I pun langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan Saksi Korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan Saksi Korban dan pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa I menikamkan pisaunya kembali ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan yang Saksi Korban duduki sehingga gagang pisau tersebut terpatah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil :

- a. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- b. Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*



c. Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter.

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun didapat luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Dengan hasil tersebut pasien tetap dapat menajalankan aktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;***

**KHUSUS TERDAKWA II MESRI JEFERSON SANU Alias MES :**

Bahwa Terdakwa II **MESRI JEFERSON SANU Alias MES** Pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **sebagai orang yang orang yang sengaja memberi bantuan kepada Terdakwa I YEFTA RIDWARDO SANU untuk melakukan melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka,** terhadap Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk Bapak ADI ALA kemudian Terdakwa I ikut bergabung bekerja sambil minum laru putih kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek hewan ke dodaek. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I kembali lagi ke rumah Bapak ADI ALA untuk melanjutkan bekerja membelah kelapa. Sambil melanjutkan pekerjaan membelah kelapa, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I tentang rencana dari Saksi Korban yang berniat memukul Terdakwa II. Sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I



pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi DEDI DANIEL SANU dan turun di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi NONI ELISABETH TALLO yang sedang berada di samping rumah Saksi Korban tersebut dan menanyakan hal yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I perihal rencana Saksi Korban yang akan memukul Terdakwa II, pada saat yang bersamaan Saksi Korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang menghampiri Terdakwa I dan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I, karena tidak terima dengan teguran tersebut Tersangka I lalu menarik tangan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan Saksi Korban menuju ke depan rumah Saksi Korban sedangkan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian karena pada saat tersebut Saksi Korban baru selesai mandi dan masih mengenakan handuk. Pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, Saksi Korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban, pada saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I karena Saksi Korban tidak menjawab dengan baik pertanyaan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II menanyakan "Basong ada rencana pukul beta ha?" (kalian ada rencana mau pukul saya?). Posisi Saksi Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa II di atas kuburan di halaman depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I yang pada saat itu dalam kondisi mabuk karena baru selesai minum laru putih dengan Terdakwa II, merasa emosi dan ribut dengan Saksi korban karena Saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II dengan baik, kemudian Terdakwa I menampar Saksi Korban, setelah menampar Saksi Korban, Terdakwa I berbalik arah membelakangi Saksi Korban dengan maksud ingin meninggalkan Saksi Korban namun karena melihat Saksi korban menendang, Terdakwa I pun langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan Saksi Korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan Saksi Korban dan pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa I menikamkan pisaunya kembali ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan yang Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban duduki sehingga gagang pisau tersebut terpatah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil :

- a. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- b. Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- c. Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter.

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun didapat luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Dengan hasil tersebut pasien tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban DANCE DANIEL JOHANES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 bertempat di atas kuburan yang terletak di

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*



halaman depan rumah Saksi korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban selesai mandi dan kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, saksi korban melihat DEDI SANU membonceng terdakwa I dan menurunkan terdakwa I di depan rumah saksi korban;

- Bahwa sebelum saksi korban berganti pakaian saksi korban mendengar suara NANI TALLO memanggil dan mencari adik saksi korban yang bernama saksi EFRIN:

- Bahwa Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi NONI ELISABETH TALLO yang sedang berada di samping rumah saksi korban yang sedang bersama-sama dengan saksi EFRIN EFDORINA JOHANES;

- Bahwa pada saat itu saksi korban menegur Terdakwa I dikarenakan saksi korban mendengar mereka sedang ribut-ribut disamping rumah saksi korban;

- Bahwa oleh karena tidak terima dengan teguran tersebut Terdakwa I lalu menarik tangan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban berbalik badan mengarah tembok dapur dan kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri Terdakwa I;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi NONI ELISABETH TALLO melerai sehingga Terdakwa I langsung meninggalkan Saksi Korban menuju ke depan rumah Saksi Korban sedangkan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian ;

- Bahwa saksi korban kemudian keluar dari pintu depan rumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I kemudian menghampiri terdakwa II yang sedang berada di rabat (jalan) depan rumah saksi korban dan berkata kepada Terdakwa II : "saya sudah pukul DANCE dua kali, jadi masih siapa lagi?";

- Bahwa Terdakwa II kemudian menjawab : "hukum mereka, hukum mereka!";



- Bahwa Terdakwa II kemudian turun dari atas sepeda motor dan menghampiri saksi korban dan berkata : “masa kita keluarga, kamu mau pukul saya”;
- Bahwa saksi korban kemudian menjawab : “sini datang dulu duduk diatas kuburan, kita omong baik-baik”, selanjutnya Terdakwa II duduk diatas kuburan disebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menanyakan kembali tentang rencana saksi korban yang ingin memukul Terdakwa II, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa I kemudian langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepala kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan langsung berbalik badan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mencabut pisau yang diikat oleh Terdakwa I di pinggangnya dan langsung menikam saksi korban;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban dan menarik Saksi Korban ke arah belakang sehingga Saksi Korban dalam posisi terjungkal kebelakang dengan kaki Saksi Korban terangkat keatas sehingga tikaman pisau terdakwa I tersebut mengenai punggung kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menikamkan kembali pisaunya ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban melainkan mengenai tembok kuburan tempat Saksi Korban dan Terdakwa II duduk sehingga gagang dari pisau Terdakwa I patah;
- Bahwa Terdakwa II kemudian melepas pegangannya dari tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berlari menuju ke rabat (jalan) di depan rumah Saksi Korban untuk meminta pertolongan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi EFRIN EFDORINA JOHANES yang saat itu berada di tempat kejadian menangis dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa II mengatakan kepada adik Saksi Korban : “itu besong punya urusan (itu urusan kami)”;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang paling awal datang untuk memberikan pertolongan adalah Saksi NONCE APRIANI ANIN, Saksi SERLY HANDAYANI KOLLOH dan Saksi RANSI WIBRIANA JOHANES;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II masih tetap berada di tempat kejadian dan setelah tempat kejadian ramai oleh orang-orang, Terdakwa II sempat mengatakan kepada orang-orang : “saya tidak, saya tidak”;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil :

a. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;

b. Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;

c. Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa gagang pisau tidak patah karena terkena tembok kuburan melainkan terkena bacokan parang yang diambil Saksi Korban dari dalam rumah saksi korban dan terdakwa II memberikan pendapat bahwa pada saat Terdakwa II datang ke rumah saksi korban, kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa I dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

2. Saksi EFRIN EFDORINA JOHANES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Benar saksi adalah adik kandung saksi korban DANCE DANIEL JOHANES;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi baru saja kembali dari membeli sayur dari sawah;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi NONI ELISABETH TALLO datang dan berada di samping rumah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa I menghampiri saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban DANCE DANIEL JOHANES menegur Terdakwa I dikarenakan saksi korban DANCE DANIEL JOHANES mendengar mereka sedang ribut-ribut disamping rumah saksi korban;
- Bahwa oleh karena tidak terima dengan teguran tersebut Terdakwa I lalu menarik tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban berbalik badan mengarah tembok dapur dan kemudian Terdakwa I memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NONI ELISABETH TALLO meleraikan mereka dan Terdakwa I langsung meninggalkan saksi korban menuju ke depan rumah saksi korban sedangkan saksi korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I dan berhenti di depan rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa I sudah berada di rabat (jalan) depan rumah saksi korban dan berkata kepada Terdakwa II : "siapa lagi, siapa lagi yang mau di kasi tau, karna DANCE sudah dapat tempeleng dari beta dua kali (siapa lagi, siapa lagi yang mau diberi tahu karena DANCE sudah mendapat pukulan dari saya sebanyak dua kali)";

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II menjawab : “hukum, hukum mereka!” dan selanjutnya Terdakwa II turun dari atas sepeda motor dan menuju ke arah kuburan, disusul oleh saksi korban duduk berdampingan dengan Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di depan rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa II kemudian menanyakan kembali tentang rencana saksi korban yang ingin memukul Terdakwa II, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa I kemudian langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepala kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban Bahwa Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES karena merasa Sakit kemudian bangkit dari posisi duduk dan langsung menendang Terdakwa I yang sudah berbalik arah membelakangi Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES dan setelah menendang saksi korban kembali ke posisi duduk di samping Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mencabut pisau yang diikat oleh Terdakwa I di pinggangnya dan langsung menikam saksi korban;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri Saksi Korban dan menarik Saksi Korban ke arah belakang sehingga Saksi Korban dalam posisi terjungkal kebelakang dengan kaki Saksi Korban terangkat keatas sehingga tikaman pisau terdakwa I tersebut mengenai punggung kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menikamkan kembali pisaunya ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban melainkan mengenai tembok kuburan tempat Saksi Korban dan Terdakwa II duduk sehingga gagang dari pisau Terdakwa I patah;
- Bahwa Terdakwa II kemudian melepas pegangannya dari tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung berlari menuju ke rabat (jalan) di depan rumah Saksi Korban untuk meminta pertolongan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menangis dan berteriak minta tolong sehingga tetangga berdatangan ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saat itu yang datang pertama kali dan memberi pertolongan adalah saksi NONCE ANIN kemudian Saksi SERLY HANDAYANI KOLLOH dan Saksi RANSI WIBRIANA JOHANES;

*Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II masih tetap berada di tempat kejadian dan setelah tempat kejadian ramai oleh orang-orang, Terdakwa II sempat mengatakan kepada orang-orang : “saya tidak, saya tidak”;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I tidak memberikan pendapat oleh karena keterangan saksi merupakan keterangan setelah Terdakwa I meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa II memberikan pendapat bahwa yang sampai pertama kali di tempat kejadian adalah Terdakwa II, Saksi NOAK SOOAI dan Saksi JOEL TAKA;

3. Saksi DEDI DANIEL SANU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada pagi harinya saksi sempat bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkumpul di rumahnya Bapak ADI ALA untuk membelah kelapa;

- Bahwa pada sore harinya saksi berkeinginan pergi ke kios HOFNI TAKA untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan saksi dihentikan oleh Terdakwa I untuk meminta tumpangan sehingga saksi memberikan tumpangan kepada Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya dipersimpangan jalan menuju kios, saksi menurunkan Terdakwa I di persimpangan jalan tersebut;

- Bahwa jarak antara persimpangan jalan tersebut dengan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES hanya sekitar kurang lebih 50 meter dan masih terjangkau oleh pandangan mata;



- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi FERDINAN JOHANES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa saksi adalah bapak kecil dari saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian saksi melihat kaki kanan saksi korban mengeluarkan darah;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa II sempat mendatangi Saksi dan berkata : “Bapak, saya tidak tikam, yang tikam itu YEFTA”;
  - Bahwa saksi kemudian menuju saksi korban dan menyampaikan : “ini MESRI terlibat”;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa II tidak mengenakan baju melainkan baju Terdakwa II terbuka dan digantung di pundak Terdakwa II;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I tidak memberikan pendapat oleh karena keterangan saksi merupakan keterangan setelah Terdakwa I meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa II membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA, setelah bersumpah menurut agamanya menerangkan yakni :

1. Saksi RYCKY EDISON HENUK, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU;
  - Bahwa pada awalnya sebelum pemeriksaan, Terdakwa I. Yefta Sanu dia melarikan diri sekitar 1 sampai 2 minggu, lalu setelah kami memperoleh informasi keberadaannya kami langsung amankan dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



bawa ke Polsek, dan sewaktu terdakwa I dibawa ke Polsek, terdakwa I. Yefta Sanu tidak melawan;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Yefta Sanu dia menerangkan sesuai dengan yang tertuang pada keterangan yang ada pada BAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sesuai prosedur dan tidak ada paksaan ataupun kekerasan fisik terhadap Terdakwa I;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Mesri Sanu dan keterangannya sesuai dengan yang tertuang dalam BAP, dan untuk tahanan Mesri Sanu sempat dialihkan menjadi tahanan rumah atas permintaan Kepala Desa dengan alasan anaknya sakit;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan yang ada di dalam BAP dan tidak ada tekanan maupun pukulan terhadap Mesri Sanu maupun Yefta Sanu;
- Bahwa terhadap keterangan dari Yefta Sanu menegenai cicilan motor yang akan dibayar oleh Mesri Sanu jika Yefta Sanu tutup mulut soal keterlibatan dari Mesri Sanu dalam penikaman tersebut adalah benar keterangan tersebut yang diterangkan oleh Terdakwa I di depan penyidik;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa I pernah memberikan keterangan di depan penyidik bahwa bahwa cicilan motor akan dibayar oleh Mesri Sanu jika Yefta Sanu tutup mulut soal keterlibatan dari Mesri Sanu dalam penikaman terhadap Dance Yohane;
- Bahwa Ibu Kandung dari Yefta Sanu menerangkan bahwa Mesri Sanu sempat datang ke rumah mereka dan merayu ibunya agar mengatakan bahwa Yefta Sanu harus tutup mulut soal keterlibatan Mesri Sanu dalam penikaman terhadap Dance Johannes dan Mesri berjanji untuk membayar cicilan motor Yefta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I dipukul oleh Penyidik sampai bahunya retak, sedangkan terdakwa II tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- Tampak satu luka robek pada otot punggung kaki kanan berwarna kemerahan dengan tepi luka teratur, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- Tampak satu luka robek pada pembuluh darah berukuran nol koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau stanlis stel dengan gagang pisau yang sudah terlepas berbahan plastik berwarna hitam bertuliskan WANTIAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah menikam saksi korban pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk bapak ADI ALA kemudian Terdakwa I ikut bergabung bekerja sambil minum laru putih kemudian sekitar pukul 12.00 Wita;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian bermaksud pergi ke Dodaek untuk mengecek hewan dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I kembali lagi ke rumah Bapak ADI ALA untuk melanjutkan bekerja membelah kelapa;
- Bahwa sambil melanjutkan pekerjaan membelah kelapa, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I tentang rencana dari saksi Korban yang berniat memukul Terdakwa II;
- Bahwa saat itu terdakwa I dan teman-temannya minum laru dan saat minuman habis, saksi DEDI DANIEL SANU kemudian pergi hendak membeli laru kemudian Terdakwa I menumpang dengan Saksi DEDI DANIEL SANU;
- Bahwa Terdakwa I kemudian turun di persimpangan jalan menuju rumah saksi korban DANCE DANIEL JOHANES;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa I bertemu dan bercerita dengan saksi NONI ELISABETH TALLO dan saksi EFRIN EFDORINA JOHANES;
- Bahwa Terdakwa I kemudian melihat saksi korban baru pulang mandi dari selokan di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menanyakan kepada saksi korban perihal rencana saksi korban untuk memukul Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I menasihati saksi korban namun saksi korban tidak terima dan marah;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak terima, Terdakwa I lalu menarik tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban berbalik badan mengarah tembok dapur dan kemudian Terdakwa I memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NONI ELISABETH TALLO meleraikan pertengkaran tersebut sehingga Terdakwa I langsung meninggalkan saksi korban menuju ke depan rumah saksi korban sedangkan saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian;
- Bahwa selanjutnya saksi korban keluar dari pintu depan rumah saksi korban dan melihat Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kedatangan Terdakwa II, saksi korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah saksi korban, pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi korban menendang Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I sedang membawa pisau di pinggang, sehingga pisau tersebut mengenai kaki saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian berlari ke dalam rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES, untuk mengambil parang;
- Bahwa saksi korban kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa I dan oleh Terdakwa I kemudian menangkisnya dengan menggunakan gagang pisau milik Terdakwa I sehingga gagang pisau tersebut patah;
- Bahwa setelah menikam saksi korban Terdakwa I kemudian lari pulang ke rumah Terdakwa I di Oenusu Kec Pantai Baru kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 1 November 2017 Terdakwa I ke Kupang menggunakan kapal feri lambat dan tinggal bersama dengan kakak Terdakwa I di Oebufu;
- Bahwa setelah dua minggu berada di Kupang Terdakwa I di telpon oleh Terdakwa II dan dia mengatakan kepada Terdakwa I "lu ada di mana na tausah pulang lagi karna masalah b mau urus damai kalau lu pulang nanti bekin susah beta (kamu dimana, sudah tidak perlu pulang lagi karena masalah saya mau urus damai, kalau kamu pulang nanti buat susah saya)" kemudian karna tidak ada kabar lagi dari Terdakwa II maka Terdakwa I di suruh pulang oleh kakak Terdakwa I untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa I pernah ke rumah Terdakwa II untuk bertemu dengan mama Terdakwa I namun tidak ketemu kemudian pada tanggal 16 Desember 2017 setelah Terdakwa I sudah di tangkap dan di amankan di polsek, Terdakwa II ke rumah Terdakwa I bertemu dengan mama Terdakwa I an.YULIANA SANU dan mengatakan kepada mama Terdakwa I untuk memberitahukan kepada Terdakwa I agar tidak mengakui keterlibatannya dalam masalah ini dan cicilan kredit motor Terdakwa I akan di bayar oleh Terdakwa II;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, terdakwa I merasa gugup dan bukan terdakwa I yang mengatakan bahwa Mesri Sanu ada di TKP, terdakwa I dianiaya oleh Polisi, dipukul di bahu sampai patah sehingga terdakwa I merasa kesakitan sehingga memberikan keterangan dibawah tekanan karena tidak berdaya jadi terdakwa I mengiyakan saja semua pertanyaan dari Polisi yaang terdapat di dalam BAP;

Terdakwa II. MESRI JEFERSON SANU Alias MES memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II pergi ke rumah Erwin Sanu untuk membelah kelapa bersama beberapa orang diantaranya terdakwa I sambil mnum alcohol jenis laru;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I pergi dan terdakwa II juga pulang untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I datang lagi ke rumah Adi Ala lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II tentang bagaimana masalah antara terdakwa II dengan saksi korban, dan terdakwa II menjawab tidak ada masalah lagi;
- Bahwa terdakwa II kemudian meminjam motor terdakwa I dan pergi membeli laru/alkohol selanjutnya menuju ke rumah saksi Noni;
- Bahwa awalnya terdakwa II tidak tahu bahwa terdakwa I sedang berada di rumah saksi korban sehingga ketika terdakwa II melihat terdakwa I di rumah saksi korban kemudian terdakwa II memarkirkan motor tersebut di depan rumah saksi korban dan terdakwa II berjalan kaki pergi ke rumah saksi Joel Taka;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian kami mendengar suara teriakan dan kemudian terdakwa II dan saksi Joel Taka langsung

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



berlari menuju arah suara tersebut melalui jalan raya sedangkan Noak Sooay melewati jalan rabat menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi JOEL TAKA, Saksi mendapati Saksi NOAK SOOAI sedang mengunyah daun pucuk pepaya;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat kaki Saksi Korban DANCE DANIEL JOHANES sudah mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa pada saat tersebut yang sampai terlebih dahulu adalah Saksi NOAK SOOAI, kemudian di susul dengan Saksi NONCE APRIANI ANIN, Saksi SERLY HANDAYANI KOLLOH dan Saksi RANSI WIBRIANA JOHANES dan setelah itu barulah Saksi JOEL TAKA bersama dengan Terdakwa II tiba di lokasi;

- Bahwa setelah terdakwa II tiba di tempat kejadian, saksi Ferdinan Yohanes datang dan menemui terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa II juga terlibat;

- Bahwa terdakwa II kemudian menuju kepada saksi Efrin yang sedang berada di jalan rabat dan bertanya kepada dia bahwa apakah terdakwa II juga ada saat penikaman terjadi?

- Bahwa Pak RT juga bertanya hal yang sama kepada saksi Efrin dan saksi Efrin menjawab "tidak ada" . kemudian mereka membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa setelah selesai kejadian istri terdakwa II menelpon terdakwa I. Yefta Sanu dan mengatakan kepadanya untuk pulang ke Rote dan selesaikan masalah dengan saksi korban, namun terdakwa I mengatakan bahwa dia di Sulawesi;

- Bahwa tidak benar terdakwa II menjumpai ibu Yefta Sanu untuk mengatakan bahwa kredit motornya akan dilanjutkan oleh terdakwa II jika terdakwa I mau bekerjasama untuk mengatakan bahwa terdakwa II tidak terlibat;

- Bahwa sebenarnya keluarga para terdakwa sudah pergi kerumah saksi korban untuk mengurus perdamaian namun awalnya mereka meminta ganti rugi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan babi juga beras, lalu besoknya keluarga kami datang lagi dan keluarga saksi korban meminta ganti rugi selain yang kemarin harus juga ditambah dengan biaya rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Terdakwa pergi lagi ke rumah saksi korban namun mereka meminta keluarga para terdakwa untuk menemui Bapak Oten Yohanes karena dia yang diberi tanggung jawab untuk mengurus perdamaian ini dan ketika keluarga para terdakwa pergi ke rumah Bapak Oten Yohanes mereka malah meminta kami uang damai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya Para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NOAK SOOAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penikaman terhadap saksi korban pada tanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi berada di rumah bapak Joel Taka sedang makan sirih pinang, kemudian datanglah Terdakwa II Mesri Sanu dengan berjalan kaki;
- Bahwa kami bercerita dan kami sempat mengganggu bapak Joel Taka untuk segera menikah lagi karena istrinya telah meninggal;
- Bahwa tiba-tiba saksi dan teman-temannya mendengar suara teriakan minta tolong, lalu kami bertiga sama-sama menuju arah teriakan tersebut, saksi yang duluan tiba di tempat kejadian karena saksi berlari memotong jalan melewati samping rumah bapak Joel Taka sedangkan terdakwa II dan Joel Taka melewati jalan rabat;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat saksi korban Dance sudah berada di atas jalan rabat dan belum ada orang yang datang selain saksi;
- Bahwa saksi juga melihat adik korban Efrin yang sedang menangis, kemudian saksi korban berkata kepada saksi bahwa Terdakwa I Yefta Sanu yang telah menikam kakinya dan dia sudah pergi;
- Bahwa saksi mengambil daun pisang dan diikat ke kaki saksi korban yang luka selanjutnya saksi mengambil pucuk daun pepaya dan saat saksi mengambil pucuk daun pepaya saksi melihat sudah ada orang lain yang datang yaitu Nonce, Serly dan Ransi di tempat kejadian;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengunyah pucuk daun pepaya tersebut kemudian menyerahkan kepada mereka bertiga yaitu Ransi, Nonce dan Serly untuk ditaruh di kaki korban yang luka;
  - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Joel Taka dan terdakwa II ke tempat kejadian dan selanjutnya banyak orang yang datang ke tempat kejadian;
  - Bahwa saksi melihat saksi Ferdinan Yohanes datang ke tempat kejadian dan mengatakan bahwa waktu kejadian terdakwa II juga berada di TKP dan dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada saat saksi korban hendak dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa oleh karena adanya pernyataan tersebut maka dipanggilah Ketua RT, Maneleo dan Ketua RW pada saat itu juga yang kebetulan berada juga dilokasi serta bertanya kepada saksi Efrin dan Efrin menjawab hanya 3 (tiga) orang saja yang berada di tempat kejadian waktu itu yaitu Efrin, Dance (korban) dan Terdakwa I;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa II Mesri Sanu yang mengangkat Efrin adik korban dari jalan rabat;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JOEL TAKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya penikaman terhadap saksi korban pada tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 wita;
  - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi berada di rumah sedang makan siri pinang bersama dengan saksi Noak Sooai;
  - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Mesri Sanu dengan berjalan kaki sehingga kami bertiga makan siri pinang bersama;
  - Bahwa kemudian saksi Gustaf Ndun lewat depan rumah saya dan bertanya kepada kami "basong tiga buat apa? Yang artinya kalian bertiga buat apa? Dan saya menjawab kami sedang makan siri pinang, kemudian Gustaf Ndun berjalan menuju arah bawah dengan berjalan kaki ke rumah Bapak Koro;
  - Bahwa tiba-tiba saksi dan teman-temannya mendengar suara teriakan minta tolong, lalu kami bertiga sama-sama menuju arah teriakan tersebut, saksi Noak yang duluan tiba di tempat kejadian karena saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



Noak berlari memotong jalan melewati samping rumah bapak saksi sedangkan terdakwa II dan saksi melewati jalan rabat;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat saksi korban Dance sudah berada di atas jalan rabat dan belum ada orang yang datang selain saksi;
- Bahwa saksi juga melihat Noak Sooai sudah mengobati kaki saksi korban dengan pucuk papaya;
- Bahwa saksi melihat saksi Ferdinan Yohanes datang ke tempat kejadian dan mengatakan bahwa waktu kejadian terdakwa II juga berada di TKP dan dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada saat saksi korban hendak dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa oleh karena adanya pernyataan tersebut maka dipanggilah Ketua RT, Maneleo dan Ketua RW pada saat itu juga yang kebetulan berada juga dilokasi serta bertanya kepada saksi Efrin dan Efrin menjawab hanya 3 (tiga) orang saja yang berada di tempat kejadian waktu itu yaitu Efrin, Dance (korban) dan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUSTAV NDUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 awalnya saksi sedang berjalan ke rumah kakak saksi sambil menggendong anak saksi, dan saat saya melewati rumah Joel Taka saksi melihat Terdakwa II. Mesri Sanu, Joel Taka dan Noak Sooai sedang duduk di depan rumah Joel Taka sedang makan sirih pinang;
- Bahwa saksi lalu melanjutkan perjalanannya ke rumah kakak saksi untuk mengambil lampu, dan saat tiba di rumah kakak saksi, saksi melihat orang-orang yang sedang berlari sehingga saksi berjalan ke belakang mengikuti orang-orang yang berlari sambil menggendong anak saksi mengikuti mereka yaitu ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi mendengar dari Ferdinan Yohanes bahwa terdakwa II terlibat dalam perkara ini dan berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa II mengangkat saksi Efrin dari jalan rabat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan peristiwa penikaman terhadap saksi korban Dance Daniel Yohanes;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah saksi korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I pergi ke kampung Nggoloina, Desa Tebole bertemu dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang sedang bekerja membelah kelapa untuk Bapak ADI ALA;
4. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek hewan ke dodaek;
5. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi DEDI DANIEL SANU dan turun di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi NONI ELISABETH TALLO yang sedang berada di samping rumah saksi korban yang sedang bersama-sama dengan saksi EFRIN EFDORINA JOHANES;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan saksi NONI TALLO terlibat pertengkaran mulut dengan saksi EFRIN hingga suaranya terdengar oleh saksi korban;
7. Bahwa pada saat yang bersamaan saksi korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang mengampiri Terdakwa I dan kemudian saksi korban menegur Terdakwa I, oleh karena tidak terima dengan teguran tersebut, Terdakwa I lalu menarik tangan saksi korban dan memukul saksi korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan saksi korban menuju ke depan rumah saksi korban;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



8. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, saksi korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah saksi korban;

9. Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan karena merasa emosi Terdakwa I kemudian menampar saksi korban;

10. Bahwa saksi korban selanjutnya menendang Terdakwa I sehingga terdakwa I langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan saksi korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan saksi korban dan pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan;

11. Bahwa setelah itu Terdakwa I kembali menikamkan pisaunya ke arah saksi korban namun saksi korban sempat mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan sehingga gagang pisau tersebut patah;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong;

13. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

14. Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.

**Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA dan terdakwa II MESRI JEFERSON SANU Alias MES, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:



## Tentang Ad. 2 Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di muka umum atau diketahui oleh orang lain atau orang banyak, dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perbuatan tersebut dilaksanakan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, bertempat di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah saksi korban DANCE DANIEL JOHANES yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa penikaman terhadap saksi korban Dance Daniel Johannes yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I pergi dengan menumpang motor yang dikendarai oleh Saksi DEDI DANIEL SANU dan turun di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Ngoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi NONI ELISABETH TALLO yang sedang berada di samping rumah saksi korban yang sedang bersama-sama dengan saksi EFRIN EFDORINA JOHANES dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi Noni Tallo dengan saksi EFRIN hingga suaranya terdengar oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saksi korban yang baru selesai mandi di depan rumah datang mengampiri Terdakwa I dan kemudian saksi korban menegur Terdakwa I, oleh karena tidak terima dengan teguran tersebut, Terdakwa I lalu menarik tangan saksi korban dan memukul saksi korban di bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan langsung meninggalkan saksi korban menuju ke depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II datang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I, mendengar kedatangan Terdakwa II, saksi korban kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa II di atas kuburan yang terletak di halaman depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan karena merasa emosi Terdakwa I kemudian menampar saksi korban dan selanjutnya saksi korban Dance menendang Terdakwa I



sehingga terdakwa I langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa I dan langsung menikamkan pisaunya ke arah kaki kanan saksi korban dan mengenai punggung kaki sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I menikamkan pisaunya dan mengenai kaki kanan saksi korban, pada saat yang bersamaan juga Terdakwa II memegang tangan sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I kembali menikamkan pisaunya ke arah saksi korban namun saksi korban sempat mengelak dan pisau tersebut mengenai tembok kuburan sehingga gagang pisau tersebut patah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I karena adik Saksi Korban EFRIN EFDORINA JOHANES menangis dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada punggung kaki kanan, luka robek pada otot, luka robek pada pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 30 / RSU / TU / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh dr. YUNRI SAUDALE Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, begitu juga Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi serta mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II Mesri Sanu mempunyai tanggungan keluarga :

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga Nota Pembelaan tersebut tidak mendukung bantahan Terdakwa I yang membantah keterangan di depan Penyidik oleh karena dipukul di bahu sampai patah sehingga terdakwa I merasa kesakitan sehingga memberikan keterangan dibawah tekanan karena tidak berdaya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Nota Pembelaan tersebut tidak mendukung bantahan terdakwa I dan justru sebaliknya malah menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar Terdakwa I benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga Nota Pembelaan dari Terdakwa II tersebut tidak dapat mendukung bantahan terdakwa II yang menyatakan bahwasanya ia tidak berada di tempat kejadian yang mana keterangan Terdakwa II turut dikuatkan oleh keterangan saksi Noak Sooai, saksi Joel Taka dan saksi Gustav Ndun namun sebaliknya justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa II benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai "ultimum remedium", maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pidana para Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya,

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut para Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) pisau stanlis stel dengan gagang pisau yang sudah terlepas berbahan plastik berwarna hitam bertuliskan WANTIAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA dan Terdakwa II MESRI JEFERSON SANU Alias MES tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YEFTA RIDWARDO SANU Alias YEFTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II MESRI JEFERSON SANU Alias MES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pisau stanlis stel dengan gagang pisau yang sudah terlepas berbahan plastik berwarna hitam bertuliskan WANTIAN;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 7 MEI 2018, oleh CIPTO H.P. NABABAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 MEI 2018 oleh EMAN SULAEMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIYANTI M. JEHALU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh HADRIAN SUHARYONO, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa II;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

ROSIHAN LUTHFI, SH

EMAN SULAEMAN, SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

FEBRIYANTI M. JEHALU, SH